**EKSISTENSI HUKUM ADAT MASYARAKAT KAMPUNG NAGA**

**(HUKUM NASIONAL, HUKUM WARIS ADAT, HUKUM TANAH ADAT,**

**DAN HUKUM PERNIKAHAN ADAT)**

**Itok Dwi Kurniawan**

**email :** [**itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id**](mailto:itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id)

**Hassan Suryono**

**email : hassansuryono@yahoo.com**

**Dosen Prodi PPKn FKIP Universitas Sebelas Maret, Surakarta**

**Abstract**

*The article is aimed to understand the customary laws that which is retained in Kampung Naga relating to the national law or the law of nations. The kind of research in the article this is a doctrinal, while the whole including research evaluative. Based on the results of research and discussion can be explained that the indigenous people of Kampung Naga is an example of a that indigenous people still remain in existence in this era of globalization that are becoming increasingly are unstoppable again. The public confidence will adat law that has been read our being fortified for the community to prevent the entrance of foreign culture to Kampung Naga. The arrangement of spatial planning and the division of the adat land which are fair for the community make the community can live with peace and is carried out to keep the balance of nature. It is therefore need to appreciation to the indigenous people of Kampung Naga for their efforts from the government under the Kampung Naga made their customary village so public can regulate his life by independently of the people come from. The recommendation is 1) The government in this case the President or the Minister concerned should further specify the provisions on "customary law" contained in the Regulations of Law. 2) The Parliament need to make a law which regulates the rights of indigenous peoples in accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (NKRI) Article 18 B. Even if necessary the Law or Regulation that is "overshadowed" all provisions on the rights of indigenous peoples.*

***Keywords : Indigenous People, Existence, Customary Law***

**Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui hukum-hukum adat yang masih dipertahankan di Kampung Naga berkaitan dengan hukum nasional atau hukum negara. Jenis penelitian dalam artikel ini adalah doktrinal, sedangkan dilihat dari bentuknya termasuk penelitian evaluatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dijelaskan bahwa Masyarakat Adat Kampung Naga merupakan salah satu contoh bahwa masyarakat adat masih tetap eksis di era globalisasi yang semakin tak terbendung lagi. Keyakinan masyarakat akan hukum adat yang telah mendarah daging menjadi benteng bagi masyarakat untuk mencegah masuknya kebudayaan asing ke Kampung Naga. Penataan tata ruang dan pembagian tanah adat yang adil bagi masyarakat membuat masyarakat dapat hidup dengan damai dan sebagai salah satu upaya untuk menjaga keseimbangan alam. Maka dari itu perlu apresiasi bagi masyarakat adat Kampung Naga atas usahanya dari pemerintah dengan menjadikan Kampung Naga menjadi Desa Adat sehingga masyarakat dapat mengatur kehidupan masyarakatnya secara mandiri. Rekomendasi yang disampaikan adalah 1) Pemerintah dlm hal ini Presiden atau Kementerian terkait hendaknya lebih memperinci ketentuan tentang ”hukum adat” yang dimuat di dalam Peraturan Perundang-undangan. 2) DPR Perlu membuat Undang-Undang yang mengatur tentang hak-hak masyarakat adat sesuai dengan amanat UUD NKRI Pasal 18 B. Bahkan bila perlu Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangan yang bersifat ”memayungi” seluruh ketentuan tentang hak-hak masyarakat adat.

**Kata Kunci** : **Masyarakat Adat, Eksistensi, Hukum Adat**

1. **Pendahuluan**

Kampung Naga merupakan salah satu Desa Adat yang ada di Indonesia dan masih terjaga kelestariannya. Kampung ini merupakan contoh perkampungan di Indonesia yang memiliki *sense of place* dan berusaha mempertahankannya. Kampung Naga mempertahankan adat istiadatnya ketika masyarakat di sekitarnya telah berubah seiring dengan perkembangan jaman. Kehadirannya menggambarkan kehidupan masyarakat Indonesia yang sesungguhnya yang belum terkontaminasi oleh perubahan budaya. Daya tarik obyek wisata Kampung Naga terletak pada kehidupan yang unik dari komunitas yang terletak di Kampung Naga tersebut. Kehidupan mereka dapat berbaur dengan masyarakat modern, beragama Islam, tetapi masih kuat memelihara Adat Istiadat leluhurnya. Seperti berbagai upacara adat, upacara hari-hari besar Islam misalnya Upacara Bulan Maulud atau Alif dengan melaksanakan Pedaran (Pembacaan Sejarah Nenek Moyang).

Kampung Naga merupakan perkampungan tradisional dengan luas areal kurang lebih 4 hektar. Lokasi obyek wisata Kampung Naga terletak pada ruas jalan raya yang menghubungkan Tasikmalaya-Bandung melalui Garut, yaitu kurang lebih pada kilometer 30 (km-30) ke arah barat Kota Tasikmalaya. Secara administratif Kampung Naga termasuk kampung Legok Dage Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Desa yang damai dan hijau ini hanya berjarak 500 meter dari jalan raya Garut dan Tasikmalaya. Kampung Naga terletak di antara dua buah bukit dan di sisi Sungai Ciwulan. Sungai itu melintasi Kampung Naga. Dengan menelusuri jalan di pinggir Sungai Ciwulan tidak lebih 200 meter yang dikelilingi pagar bambu. Di seberang sungai berdiri kokoh hutan kecil, sebuah bukit yang dipenuhi oleh pohon-pohon yang tampaknya berumur sangat tua. Hutan tersebut dinamakan Leuweung Larangan. Leweung Larangan berada di seberang Sungai Ciwulan, sebelah timur perkampungan. Di sebelah barat, tepat di belakang perkampungan terdapat Leuweung Keramat.

Dengan demikian Kampung Naga dibagi dalam tiga wilayah, yaitu Leuweung Keramat (tempat nenek moyang mereka dimakamkan) yang ada di sebelah barat, perkampungan tempat mereka hidup dan bercocok tanam di tengah-tengah, dan Leuweung Larangan (tempat para dedemit) di sebelah timur. Posisi perkampungan tidak secara langsung berhubungan dengan kedua hutan tersebut. Leuweung Larangan dibatasi oleh sebuah Sungai Ciwulan, sedangkan Leuweung Keramat dibatasi oleh tempat masjid, ruang pertemuan dan Bumi Ageung (tempat penyimpanan harta pusaka).

Selain letak Kampung Naga yang unik, karena berada di lembah. Keberadaan masyarakat adat Kampung Naga hingga saat ini tak lepas dari hukum-hukum adat yan masih dipertahankan hingga saat ini. Salah satu hukum adat yang masih pertahankan dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat kampung Naga adalah hukum adat utama, hukum waris adat, hukum pertanahan adat, dan hukum pernikahan adat. Hukum yang masih dipertahankan hingga saat ini menarik untuk dikaji mulai dari subtansi, pelaksanaan hingga pelestarian hukum tersebut. Maka artikel ini akan membahas secara terperinci mengenai hukum-hukum adat diatas.

1. **Hukum Dasar Masyarakat Adat Kampung Naga**

Hukum Adat adalah suatu hukum yang berlaku dan berkembang dalam lingkungan masyarakat di suatu daerah. Beberapa pengertian mengenai Hukum Adat. Menurut **Hardjito Notopuro** Hukum Adat adalah hukum tak tertulis, hukum  kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan. **Soepomo**, Hukum Adat adalah sinonim dari hukum tidak tertulis di dalam peraturan legislatif, hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan negara (parlemen, dewan Provinsi, dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa. Menurut **Cornelis van Vollennhoven** Hukum Adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat) (Dewi C Wulansari, 2010 : 34).

Keanekaragaman hukum (*legal pluralism*), secara substantif pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama, atau untuk menjelaskan keberadaan dua atau lebih sistem pengendalian sosial dalam satu bidang kehidupan sosial atau menerangkan suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum berinteraksi dalam satu kehidupan sosial atau suatu kondisi di mana lebih dari satu sistem hukum atau institusi bekerja secara berdampingan dalam aktivitas-aktivitas dan hubungan-hubungan dalam satu kelompok masyarakat (F. Von Benda Beckman dalam H. Abdurrahman, 1-2 Mei 2007).

1. Hukum Yang Berlaku

Kampung Naga sendiri di dalamnya sebenarnya tidak murni menerapkan hukum adat namun hukum adat tersebut berjalan beriringan dengan hukum nasional. Masyarakat Kampung Naga sendiri tetap mengakui adanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta dalam beberapa peraturan mengikuti hukum nasional. Misalnya hukum pidana, hukum perkawinan dan hukum dalam sifat administratif. Terbukti masyarakat Kampung Naga juga mempunyai KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan mengikuti Pemilu serta sudah mengurus akta kelahiran.

1. Aturan yang terdapat di Kampung Naga

Peraturan-peraturan adat yang berlaku di kampung Naga meliputi segala aspek kehidupan masyarakatnya dari “A” sampai “Z”, mulai dari cara membangun rumah yang diharuskan model dan cat rumah yang sama, tata cara perkawinan, dan masih banyak lagi peraturan adat yang ada di kampung Naga dari hal-hal yang kecil sampai kepada hal yang besar. Hal-hal yang kecil dapat dicontohkan sebagai berikut :

* 1. *Temenang Diuk Dina Bangbaru*

Artinya : Anak gadis tidak boleh duduk di depan pintu.

* 1. *Temenang Ngelonjor Kakulon*

Artinya : tidak boleh duduk berselonjor kearah kiblat (barat).

* 1. *Pego dan tabu tentang asal usul kampung*

Artinya : bisu sementara menjelaskan tentang asal usul kampung pada hari selasa, rabu, dan sabtu.

* 1. *Ngadu, Ngawadon, Mabokan, Ngawadat*

Artinya : dilarang adu domba, main perempuan, minuman keras, narkoba.

Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, masyarakat adat Kampung Naga mempunyai banyak larangan. Di masyarakat adat Kampung Naga tidak memiliki aturan tertulis melainkan peraturan tersirat berupa falsafah. Falsafah tersebut menunjukkan larangan/pantangan-pantangan yang dijadikan pedoman kehidupan sehari-hari di Kampung Naga.

Falsafah paling pokok di Kampung Naga tersebut ada 3 yaitu (Bapak Cahya tokoh adat Kampung Naga, Wawancara, 26 September 2016) :

1. *Pamali Matakabadi*

Semua falsafah yang terdapat di Kampung Naga menggunakan Bahasa Sunda. *Pamali Matakabadi* mempunyai arti bahwa sebuah pantangan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Apabila dilanggar maka akan mengakibatkan *cilaka* atau bahaya baik kepada si pelaku maupun masyarakat Kampung Naga dan masyarakat pada umumnya. Seperti, pantangan bagi anak gadis untuk keluar malam. Sehingga di masyarakat Kampung Naga tidak ada gadis yang hamil sebelum menikah.

1. *Cadu Matakatumpul*

Seseorang yang menjadi anggota dalam masyarakat Kampung Naga ketika ia telah bersumpah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, maka ia dilarang untuk menariknya kembali. Karena hal tersebut akan membawa *cilaka* terhadap dirinya sendiri, orang lain, maupun masyarakat di Kampung Naga.

1. *Teuhade Matakapae*

*Teuhade Mata Kapae* mempunyai pengertian bahwa sesama manusia tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling menjelek-jelekkan, dan tidak boleh bermusuhan. Di Kampung Naga, sesama anggota dari masyarakat Kampung Naga tidak boleh melakukan ketiga hal tersebut. Apabila terdapat permasalahan, seberat apapun itu tidak boleh di perpanjang dan harus di selesaikan dengan cara musyawarah. Sebagai contoh, dahulu di masyarakat Kampung Naga terdapat sengketa waris antara orangtua dan anaknya. Namun hal tersebut segera dilaporkan kepada Kepala Adat dan tetua-tetua desa sehingga langsung diadakan musyawarah dan diakhiri dengan damai.

Warga Kampung Naga juga dilarang untuk menebang pohon atau merusak hutan yang ada di sekitar kampung Naga, karena hutan di sekitar Kampung Naga tersebut dianggap sebagai hutan keramat yang tidak boleh diganggu keberadaannya, walaupun hanya mematah ranting apalagi sampai menebangnya. Selain itu, warga dan pendatang juga dilarang untuk mandi di dua buah air terjun yang di anggap sebagai tempat keramat karena biasanya air terjun tersebut kadang digunakan sebagai tempat bersemedi atau dimana di yakini oleh warga kampung naga sebagai air terjun yang memiliki fungsi untuk menyembuhkan penyakit namun air tersebut tidak boleh diambil warga secara sembarangan hanya apabila warga tersebut mendapatkan mimpi bahwa cara penyembuhannya dengan mengambil air dari salah satu air terjun tersebut barulah di perbolehkan itupun harus meminta izin terlebih dahulu kepada kepala adat atau juru kuncinya serta ada hal yang harus di patuhi pada saat mengambil air terjun tersebut yakni hanya sebelah kaki yang harus menginjaknya dan harus memakai kaki sebelah kanan.

1. Kekuatan Aturan di Kampung Naga

Masyarakat Kampung Naga sangat patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku baik itu hukum nasional atau hukum adat itu sendiri. Hal tersebut telah dibuktikan ketika melakukan audiensi di kecamatan tempat Kampung Naga tersebut berada, bahwa selama ini masyarakat adat Kampung Naga belum pernah melakukan pelanggaran hukum apalagi kejahatan. Pernyataan dari kecamatan tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Kuncen bahwa di Kampung Naga belum pernah terdapat pelanggaran atau kejahatan.

Alasan mengapa masyarakat Kampung Naga sangat patuh terhadap peraturan hukum yang ada adalah adanya kekuatan falsafah *Pamali Mata Kabadi*. Falsafah *Pamali Mata Kabadi* berarti larangan yang apabila dilanggar akan dapat menimbulkan bahaya terhadap diri sendiri maupun masyarakat yang berada di Kampung Naga. Misalnya ada warga yang mempunyai anak gadis dan anak tersebut menginginkan untuk keluar malam, hanya dengan diberi nasihat “itu pamali”, anak tersebut akan patuh terhadap perintah itu.

Hanya dengan kata “PAMALI” masyarakat kampung Naga dapat hidup dengan nilai-nilai tradisional dan terjaga kelestarian lingkungannya. Pamali merupakan tradisi lisan dari masyarakat Sunda, yaitu berhubungan dengan hal-hal yang tabu atau hal yang tidak baik untuk dilakukan. Larangan-larangan yang ada di Kampung Naga berasal dari  aturan-aturan nenek moyang mereka terdahulu. Meskipun tidak ada peraturan secara tertulis, tetapi bagi warga di kampung Naga mentaati peraturan-peraturan tersebut adalah suatu keharusan dan menganggap bahwa peraturan tersebut adalah sesuatu yang sakral dan hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Kekuatan hukum yang berasal dari falsafah pamali tersebut dimulai oleh tokoh masyarakat dalam membina warganya dengan memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari, dan memberikan sanksi  kepada anggota masyarakat secara bertahap. Tokoh masyarakat yang dimaksud adalah berawal dari pemimpin Kampung Naga yang dipilih melalui ketentuan adat yaitu Kuncen. Sebagai seorang yang dituakan perkataan Kuncen sangat didengar dan dipatuhi oleh masyarakat Kampung Naga. Kuncen memiliki hak khusus dalam menerima tamu dan member petunjuk-petunjuk khusus dalam kehidupan adat-istiadat di Kampung Naga.

1. Sanksi Dalam Penerapan Hukum Adat di Kampung Naga

Perbuatan melanggar hukum adat menimbulkan reaksi tertentu yaitu suatu kewajiban yang di bebankan kepada orang yang menimbulkan gangguan terhadap keseimbangan atau orang yang menyerang diri atau barang kepunyaan orang lain kewajiban itu dapat berupa harus membayar kembali dengan uang atau dengan barang suatu kerugian yang telah di timbulkannya, atau berupa kewajiban untuk melakukan suatu upacara dan kalau yang di bebankan berupa harus melakukan suatu upacara dalam upacara itu pelanggar harus menyatakan minta maaf kepada pihak yang kepentingannya telah di langgar maksudnya ialah untuk mengembalikan keseimbangan yang sudah terganggu kedalam keadaan semula.

Dalam menjalankan aturan adat “pamali” di Kampung Naga, masyarakat disana sangat taat dan patuh pada aturan yang telah turun temurun dari para leluhur.Namun, para tokoh masyarakat di Kampung Naga tetap memiliki sanksi bagi para masyarakat yang melanggar pamali yang telah ditetapkan. Bila salah satu masyarakat Kampung Naga ada yang melanggar salah satu adat “pamali” (yang dilarang) maka tindakan yang dilakukan oleh Kuncen adalah yang pertama menegurnya, dan yang kedua memberikan surat yang isinya menyurus keluar/pindah dari Kampung Naga untuk selama-lamanya dan sampai kapanpun tidak bisa mengikuti upacara adat Kampung Naga.

1. **Pelaksanaan Pewarisan di Lingkungan Adat Kampung Naga**

Masyarakat Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan berbagai macam kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda pula. Sistem keturunan tersebut sudah berlaku sejak dahulu sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam dan Kristen. Sistem keturuan yang berbeda-beda ini tampak pengaruhnya dalam sistem kewarisan hukum adat. Secara teoritis sistem keturunan dapat dibedakan dalam tiga corak yaitu :

1. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita didalam pewarisan (Gayo, Alas, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara dan Irian).
2. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditaris menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria didalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timor).
3. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu) dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Sumatera, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain) (Hilman Hadikusuma, 2003 : 23)..
4. Sedangkan menurut sistem kewarisan adat, dikenal adanya tiga sistem kewarisan yaitu :
5. Sistem Kewarisan Individual, yang merupakan sistem kewarisan dimana para ahli mewarisi secara perorangan (Batak, Jawa, Sulawesi dan lain-lain).
6. Sistem Kewarisan Kolektif, dimana para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris (Minangkabau).
7. Sistem Kewarisan Mayorat. Sistem Kewarisan Mayorat terbagi menjadi :
8. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal seperti di Lampung.
9. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal, misalnya pada masyarakat di tanah Semendo.

Di Lingkungan adat Kampung Naga dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem kewarisan yang dipakai adalah sistem kewarisan individual, dimana para ahli waris mewarisi secara perorangan. Bagi masyarakat Kampung Naga kedudukan antara laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai pawaris orangtuanya. Hal ini dikarenakan masyarakat Kampung Naga menganut sistem keturunan parental/bilateral, yaitu keturunannya ditarik menurut garis bapak dan ibu dimana peran antara laki-laki dan perempuan sama.

Tidak dibedakannya kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga disebabkan masyarakat Kampung Naga mempunyai pandangan bahwa: “*Kabeh budak lalaki atawa awewe sarua budak abah jeung emak*” artinya, semua anak baik laki-laki maupun perempuan semuanya sama anak bapak dan ibu sehingga keduanya berhak atas peninggalannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan para tokoh adat dan tokoh masyarakat di lingkungan masyarakat Kampung Naga, dapat mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah “Suatu peraturan mengenai proses berpindahnya harta seseorang, baik ia masih hidup maupun telah meninggal untuk diteruskan kepada sanak keluarga atau keturunannya” (Bapak Cahya tokoh adat Kampung Naga, Wawancara, 26 September 2016). Adapun cara pembagian harta warisan pada masyarakat Kampung Naga adalah (Bapak Cahya tokoh adat Kampung Naga, Wawancara, 26 September 2016) :

1. Pembagian harta warisan dengan cara hibah

Salah satu cara pembagian harta warisan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Kampung Naga adalah pembagian harta warisan dengan cara hibah. Cara ini berjalan sudah cukup lama. Masyarakat yang melakukannya pun terdiri dari berbagai lapisan baik masyarakat yang tingkat pengetahuan keagamaannya biasa-biasa, sampai pada lapisan masyarakat yang pengetahuan agamanya cukup tinggi.

Pembagian harta waris dengan hibah dilakukan dengan cara harta orangtua tersebut dibagikan kepada anak-anaknya pada waktu orangtua masih hidup, dengan besar bagian masing-masing anak laki-laki atau pun perempuan sama 1 : 1. Biasanya dalam kasus pembagian harta warisan dengan menggunakan cara hibah orangtua menyisakan sedikit hartanya untuk bekal dalam menjalani sisa hidupnya. Jadi tidak semua harta dibagikan. Akan tetapi, apabila orangtua sudah meninggal dunia, sisa harta tersebut biasanya dibagikan lagi secara merata ke semua anak-anaknya. Disisi lain, dalam beberapa kasus pembagian sisa harta warisan ini, mayoritas masyarakat di Kampung Naga lebih sering memberikannya pada anak perempuan paling kecil (bungsu). Hal itu terjadi karena masyarakat Kampung Naga berpandangan bahwa anak perempuan paling kecil *Cai Susu na ge Sesa* artinya mendapatkan air susu juga sisa dari kakak-kakaknya. Selain alasan tersebut, masyarakat Kampung Naga beranggapan kalau perempuan itu *Heuleut Lengkah*, maksudnya adalah langkah perempuan terbatas, berbeda dengan laki-laki yang bisa mencari pekerjaan apa saja.

1. Pembagian harta warisan dengan cara hibah wasiat

Pembagian harta warisan dengan cara hibah wasiat yang banyak dilakukan oleh masyarakat Kampung Naga dalam pelaksanaanya adalah dengan cara hibah, tetapi penyerahan harta yang dihibahkannya itu dilakukan setelah orang tua meninggal (Si Pewaris) meninggal dunia. Besarnya masing-masing biasanya disamakan. Hal tersebut didasarkan pada hasil musyawarah semua ahli waris. Meskipun penyerahan harta warisan akan dilaksanakan setelah orangtua meninggal tetapi atas kebijaksanaannya, orang tua mengizinkan anak-anaknya untuk mengelola atau menggunakan harta dari bagian yang telah ditetapkan tersebut. Mereka tidak berhak menjual harta bagiannya itu, meskipun pada dasarnya harta tersebut telah ditetapkan untuk dirinya, selagi orangtua masih hidup. Apabila suatu saat orang tua meninggal dunia, secara otomatis anak-anaknya sebagai ahli waris dapat mengambil dan memiliki bagian yang telah ditetapkannya tersebut.

Dari uraian di atas kita dapat melihat adanya persamaan dan perbedaan dari kedua cara pembagian harta warisan di lingkunga masyarakat Kampung Naga. Diantara cara pembagian harta warisan tersebut terdapat kesamaan dalam penetapan bagian masing-masing ahli waris yang dilakukan oleh orang tua, yaitu bagian yang sama antara anak laki-laki dengan bagian anak perempuan dan itu dilakukan pada saat orangtua masih hidup. Perbedaannya adalah cara dalam hibah, pembagian harta waris dilaksanakan pada waktu orang tua masih hidup sedangkan pembagian harta waris dalam sistem hibah wasiat dilakukan setelah orang tua meninggal. Dalam sistem hibah, ahli waris berhak mengelola harta warisan tersebut sedangkan dalam sistem hibah wasiat, orang tua hanya memberi izin untuk mengelola atau menggunakan harta warisan tersebut kepada anaknya, itupun hanya sebagian dan harta tersebut tidak boleh dijual selagi orang tua masih hidup.

Untuk pembagian warisan dengan cara hibah bertujuan untuk :

1. Supaya tidak terjadi persengketaan diantara ahli waris yang disebabkan permasalahan harta warisan. Diharapkan pembagian waris dengan disaksikan orantua (Pewaris), persengketaan mengenai harta waris tidak terjadi. Orang tua menghendaki supaya harta peninggalannya itu tidak menjadi objek persengketaan diantara anak-anaknya setelah dia meninggal dunia.
2. Supaya harta orang tua yang nantinya akan menjadi harta waris tidak keluar bagiannya kepada orang lain yang tidak punya hak atasnya. Orang lain disini maksudnya ialah orang-orang selain anak-anaknya.
3. Cara hibah merupakan salah satu cara supaya semua ahli waris (anak-anaknya), terutama anak laki-laki dapat menerima disamakannya (penyeragaman) bagian. Bagian laki-laki disamakan dengan bagian perempuan. Oleh karena itu, sampai sekarang belum pernah terjadi persengketaan yang begitu berarti berkenaan dengan masalah warisan di Kampung Naga, kalaupun ada perselisihan itu sudah bisa diselesaikan ditingkatan RT di Kampung Naga saja.

Adapun alasan pembagian dengan cara hibah wasiat bertujuan agar orang tua bisa leluasa menggunakan harta yang masih menjadi miliknya, yang kelak akan menjadi harta waris, selama orang tua tersebut menjalani hari-hari tuanya. Cara ini dilakukan mengingat banyaknya kelemahan pada cara hibah. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain, seringkali harta itu habis secara tidak wajar, sementara orangtua masih hidup yang dampaknya seakan-akan kehidupan orang tua bersandar pada anak-anaknya.

1. **Hukum Tanah Masyarakat Adat Kampung Naga**

Menurut hukum adat, suatu desa sebagai badan hukum adat memiliki harta kekayaan desa. Kekayaan adat dapat berupa tanah, bangunan, hutang-piutang dan yang lainnya. Dimasa sekarang ini yang menjadi kekayaan utama masyarakat adat adalah tanah adat atau yang lebih dikenal dengan tanah ulayat. Sebagai bagian dari NKRI masyarakat adat diberikan hak-haknya berupa tanah ulayat oleh pemerintah baik untuk tempat tinggal maupun untuk keperluan pemenuhan kebutuhan hidup. Berkaitan dengan kepemilikan dan penguasaan tanah, saat ini harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau lebih dikenal dengan nama Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Dalam Pasal 1 UUPA menyatakan bahwa “Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional” (Hilman Hadikusuma, 2003 : 180).

Dari pasal tersebut mengatakan bahwa segala kekayaan di Indonesia yang berasal dari karunia Tuhan sehinga merupakan Hak setiap masyarakat untuk memilikinya termasuk masyarakat adat. Selain itu dalam UUPA juga mengakui akan hukum adat yang berlaku dalam setiap masyarakat adat seperti yang tertulis dalam Pasal 5 UUPA “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”. Adanya pengakuan hukum adat tersebut membuat setian masyarakat adat meimiliki hukum sendiri untuk mengatur tanah ulayat yang dimiliki. Salah satunya adalah masyarakat adat kampung naga yang memiliki ketentuan sendiri berkaitan dengan tanah adat atau tanah ulayat.

Masyarakat Kampung Naga merupakan masyarakat yang menjunjung tingi untuk menjaga alam karena menurut masyarakat Kampung Naga bila alam seimbang maka kehidupan juga akan seimbang begitu pula sebaliknya. Bagi penduduk kampung adat yang *notabene* adalah masyarakat agraris, pengelolaan alam sangatlah penting untuk dijaga karena alam merupakan bagian hidup bagi mereka. Dalam masyarakat adat Kampung Naga tanah dibedakan menjadi tiga sebai bentuk penjagaan keseimbangan alam, yaitu leuweung larangan, tanah pertanian, dan tanah pemukiman, masing-masing tanah tersebut memiliki aturan sendiri-sendiri.

1. Leuweung Kramat (tempat nenek moyang mereka dimakamkan). Tanah ini merupakan tanah yang diangap suci oleh masyarakat kampung naga. Masyarakat biasa/ umum tidak boleh memasuki tanah tersebut. Satu-satunya orang diperbolehkan memasuki tanah tersebut hanyalah kepala adat/ kuncen pada saat upacar-upacara adat tertentu.
2. Tanah pemukiman. Tanah pemukiman merupakan tanah dimana masyarakat diperbolehkan mendirikan rumas sebagi tempat tinggal. Tanah ulayat yang diperuntukan untuk mendirikan tempat tinggal seluas 1/3 dari jumlah keseluruhan tanah adat. Masyarakat yang tinggal hanya diberikan hak untuk mendirikan bangunan saja bukan hak milik, sehingga tanah pemukiman ini tidak dapat diperjual belikan. Jadi ketika si pemilk rumah ingin menjual rumahnya atau mewariskannya kepada keturunannya maka kewenangannya hanya sebataas pada pangunannya saja. Selain itu jumlah rumah yang terdapat di masyarakat kampung naga jumlahnya tidak pernah bertambah atau berkurang. Jumlahnya tetap 111 oleh karena itu jika penduduk Kampung Naga bertambah banyak yang tinggal di luar lingkungan kampung naga.
3. Tanah pertanian. Perlu diketahui bahwa sebagian besar mata pencaharian masyarakat Kampung Naga adalah petani, meskipun ada beberapa pula yang berdagang atau bekerja di luar Kampung Naga. Tanah pertanian di Kampung Naga diberikan kepada semua masyarakat Kampung Naga sebagi sumber mata pencaharian dan penghidupan mereka. Tanah pertanian disini diberikan hak milik pada setiap masyarakat Kampung Naga sehingga tanah pertanian ini dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan. Ketentuan bahwa tanah yang diperjualbelikan tersebut akan dirawat dan digunakan untuk kegiatan agraris dan tidak merusak alam atau mendirikan bangunan. Meski boleh diperjualbelikan tidak sembarang orang dapat membeli tanah tersebut. Tanah pertanian masyarakat Kampung Naga hanya boleh dibeli oleh masyarakat yang tinggal di sekitar Kampung Naga. Hal ini bertujuan untuk menjaga fungsi tanah pertanian. Hal ini merupakan salah satu cara yang digunakan agar tanah pertanian yang ada tetap terjaga dan tidak ditelantarkan oleh pemiliknya.

Jelas bahwa masyarakat Kampung Naga memang mengatur tanah adat yang mereka miliki selain untuk masyarakat tetapi juga untuk menjaga keseimbangan alam. Meski demikian bukan berarti tidak pernah terjadi permasalahan terkait pembagian tanah di masyarakat. Dalam penyelesaian sengketa tanah masyarakat adat Kampung Naga diselesaikan dengan cara musyawarah. Dalam musyawarah tersebut melibatkan Tetua Adat/Kuncen sebagai penengah permasalahan yang tengah mereka hadapi.

1. **Hukum Pernikahan Adat Masyarakat Kampung Naga**

Dalam masyarakat Indonesia pernikahan merupakan hal yang penting untuk meneruskan keturunan. Terkadang setiap masyarakat memiliki budaya sendiri dalam melaksanakan pernikahan. Perbedaan tersebut tergantung pada nilai-nilai yang dianggap penting dalam masyarakat. Begitu pula dalam masyarakat adat Kampung Naga. Masyarakat kampung naga memiliki cara tersendiri dalam melakukan upacara pernikahan masyarakatnya. Meski bukan dikatakan sebagai sistem pernikahan adat, tetapi upacara tersebut telah berlangsung sejak masyarakat adat kampung naga berdiri. Dalam masyarakat Kampung Naga memberi kebebasan bagi masyarakat untuk memilih calon pengantinya baik berbeda daerah, suku, maupun ras yang terpenting adalah tetap satu agama yaitu islam. Namun, kebanyakan warga Kampung Naga menikah dengan sanak saudara jauh sedesa, walau banyak pula yang menikah dengan warga dari luar kampung, walau umumnya masih sesama suku Sunda.

Sistem pernikahan masyarakat Kampung Naga umumnya menggunakan adat masyarakat sunda, tetapi lebih banyak di pengaruhi oleh syariat islam, setiap pernikahan yang berlangsung di Kampung Naga tetap dicatatkan di KUA sebagai bukti secara hukum bahwa pasangan tersebut telah menikah. Pernikahan di kampung naga diawali dengan upavcara lamaran dimana pihak laki-laki meminta kepada orang tua pihak wanita untuk meminang anaknya. Setelah upacara lamaran upacara *ijab qobul* pernikahan dilakukan di masjid. Dalam masyarakat kampung naga memiliki keyakinan bahwa yang berhak menikahkan adalah ayah dari mempelai wanita dan tidak diperbolehkan untuk diwakilkan. Upaca *ijab qobul* disertai dengan penyerahan mas kawin atau mahar. Pemberian mahar ini disesuaikan dengan Natu dari pihak laki. Natu merupakan simbol kelahiran pihak laki-laki, dalam adat jawa Natu dapat diartikan sebagai weton. Misalnya, natu mempelai laki-laki adalah hari Selasa, dalam adat sunda hari selasa memiliki arti angka 3, maka mahar yang harus diberikan kepada mempelai perempuan adalah mahar yang berjumlah 3, macamnya boleh apa saja, bisa 3 juta, 3 ekor sapi, 3 gram emas dst, yang terpenting berjumlah 3.

Berikutnya adalah Upacara Sawer dilakukan selesai akad nikah, pasangan pengantin dibawa ketempat penyaweran, tepat di muka pintu. Mereka dipayungi dan tukang sawer berdiri di hadapan kedua pengantin. Penyawer mengucapkan ijab kabul, dilanjutkan dengan melantunkan syair sawer. Ketika melantunkan syair sawer, penyawer menyelinginya dengan menaburkan beras, irisan kunir, dan uang logam ke arah pengantin, isi syair sawer berupa nasihat kepada pasangan pengantin baru.

Seusai upacara sawer dilanjutkan dengan upacara Nincak Endog. Endog (telur) disimpan di atas *golodog* dan mempelai laki-laki menginjaknya. Kemudian mempelai perempuan mencuci kaki mempelai laki-laki dengan air kendi. Setelah itu mempelai perempuan masuk ke dalam rumah, sedangkan mempelai laki-laki berdiri di muka pintu untuk melaksanakan upacara buka pintu. Dalam upacara buka pintu terjadi tanya jawab antara kedua mempelai yang diwakili oleh masing-masing pendampingnya dengan cara dilagukan.

Upacara selanjutnya adalah Upacara *Ngampar* dan *Munjungan*. Ketiga upacara terakhir ini hanya ada di masyarakat Kampung Naga. Upacara *Riungan* adalah upacara yang hanya dihadiri oleh orang tua kedua mempelai, kerabat dekat, sesepuh, dan kuncen. Kuncen mengucapakan kata-kata pembukaan dilanjutkan dengan pembacaan doa sambil membakar kemenyan. Usai acara tersebut dilanjutkan dengan acara *Munjungan*. Kedua mempelai bersujud sungkem kepada kedua orang tua mereka, sesepuh, kerabat dekat, dan kuncen. Akhirnya selesailah rangkaian upacara perkawinan di atas. Sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada para undangan, tuan rumah membagikan makanan kepada mereka. Masing-masing mendapatkan *boboko* (bakul) yang berisi nasi dengan lauk pauknya dan *rigen* yang berisi opak, wajit, ranginang, dan pisang.

Beberapa hari setelah perkawinan, kedua mempelai wajib berkunjung kepada saudara-saudaranya, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Maksudnya untuk menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan mereka selama acara perkawinan yang telah lalu. Biasanya sambil berkunjung kedua mempelai membawa nasi dengan lauk pauknya. Usai beramah tamah, ketika kedua mempelai berpamitan akan pulang, maka pihak keluarga yang dikunjungi memberikan hadiah seperti peralatan untuk keperluan rumah tangga mereka.

Dalam upacara pernikahan masyarakat Kampung Naga memiliki beberapa peraturan seperti, bila yang menikah adalah seorang mempelai perempuan dari Kampung Naga maka tidak ada undangan atau hiburan bagi warga sekitar, karena anggapan orang tua di Kampung Naga kelanggengan suatu pernikahan tidak dijamin dari masalah pesta. Pernikahan dilakukan dilakukan dengan sederhana, namun tidak mengurangi sedikitpun kehikmatan dan kekhusyukan pernikahan tersebut.

1. **Simpulan**

Masyarakat Adat Kampung Naga merupakan salah satu contoh bahwa masyarakat adat masih tetap eksis di era globalisasi yang semakin tak terbendung lagi. Keyakinan masyarakat akan hukum adat yang telah mendarah daging menjadi benteng bagi masyarakat untuk mencegah masuknya kebudayaan asing ke Kampung Naga. Penataan tata ruang dan pembagian tanah adat yang adil bagi masyarakat membuat masyarakat dapat hidup dengan damai dan sebagai salah satu upaya untuk menjaga keseimbangan alam. Maka dari itu perlu apresiasi bagi masyarakat adat Kampung Naga atas usahanya dari pemerintah dengan menjadikan Kampung Naga menjadi Desa Adat sehingga masyarakat dapat mengatur kehidupan masyarakatnya secara mandiri.

1. **Saran**
2. Pemerintah dalam hal ini Presiden atau Kementerian terkait hendaknya lebih memperinci ketentuan tentang hukum adat yang dimuat di dalam Peraturan Perundang-undangan.
3. DPR Perlu membuat Undang-Undang yang mengatur tentang hak-hak masyarakat adat sesuai dengan amanat UUD NKRI Pasal 18 B. Bahkan bila perlu Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangan yang bersifat ”memayungi” seluruh ketentuan tentang hak-hak masyarakat adat.
4. **Daftar Pustaka**

Ammidhan, dan Saafudin (Penanggung Jawab). 2006. *Mewujudkan Hak Konstitusional Mayarakat Hukum Adat*. Jakarta : Komnas HAM.

Adharinalti. 2012“Eksistensi Hukum Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Bali”. *Jurnal RechtsVinding*. Volume 1 Nomor 3. Desember 2012. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional. <http://rechtsvinding.bphn.go.id/view/?id=85&isi=artikel>.

Dewi C Wulansari. 2010. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung. PT. Refika Aditama.

Eka Susylawati. 2009. “Eksistensi Hukum Adat dalan Sistem Hukum di Indonesia”. *e-Jiurnal Al Ihkam : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*. Volume IV Nomor 1 2009. Pamekasan : Sekolah Tinggi Ahama Islam Negeri Pamekasan. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=267729&val=7085&title=EKSISTENSI%20HUKUM%20ADAT%20DALAM%20SISTEM%20HUKUM%20DI%20INDONESIA>.

Hilman Hadikusuma. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Penerbit Mandar Maju.

Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti.

H. Abdurrahman. 2007. “Hukum Adat Dalam Perkembangan Pluralisme Hukum di Indonesia*” Makalah* disampaikan pada Seminar tentang *Pluralisme Hukum dan Tantangannya bagi Pembentukan Sistem Hukum Nasional*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Depkumham di Makassar 1-2 Mei 2007.

## Ilhamdi Taufik. *Perlindungan dan Pengakuan bagi Masyarakat Hukum Adat*. <http://www.epistema.or.id/download/Ilhamdi_Taufik_Pengakuan_dan_Perlindungan_bagi_Masyarakat_Hukum_Adat.pdf>.

Maria Sumardjono. 2007. *Tanah Dalam Perspektif hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Yogyakarta : Kompas.

Muhammad Bushar. 2000. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Cet ke-7. Jakarta : Pradnya Paramita.

Soerojo Wignjodipoero.1986. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat.* Jakarta : PT. Toko Gunung Agung.

Sudiyat Imam. 1981. *Asas-Asas Hukum Adat*. Yogyakarta : Liberty.

## Jenny K. Matuankotta. *Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dalam Mempertahankan SDA.* <http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/download/92/84.pdf>.